



PUTUSAN

Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rusmiani binti Langgulung, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Bulu Lompongngge, Desa Alitta, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;
melawan

Latutu bin Lasale, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 02 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, Dahulu bertempat kediaman di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang sekarang tidak diketahui keberadaanya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.232/Kua.21.17.06/PW.01/06/2020 tertanggal 06 Juli 2020.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama selama 4 tahun 10 bulan dengan bertempat tinggal kediaman Nenek Penggugat di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiraong kemudian pindah ke rumah keluarga Penggugat di Kalimantan dan terakhir pindah kerumah nenek Penggugat di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Arif, bin Latutu, umur 4 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2017 mulai terjadi perselisihan disebabkan karena:
 - Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar seperti pelacur
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
5. Bahwa pada akhir bulan Maret 2018 adalah puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk hidup mandiri dan membuat rumah bersama karena Penggugat merasa malu kepada keluarga Penggugat yang selalu numpang tinggal di rumah keluarga Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, pada bulan Maret 2018 Tergugat tidak pernah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya yang sekarang berlangsung selama 2 tahun 4 bulan lebih, sesuai dengan surat keterangan Ghaib dari Pemerintah Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Nomor: 101/PMS/2020 tertanggal 07 Juli 2020.

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.

8. Bahwa sebagaimana dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terpenuhi dasar hukumnya sebagaimana di jelaskan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 yang berbunyi, (huruf f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Latutu bin Lasale**, terhadap Penggugat **Rusmiani binti Langgulung**

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrangberpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor B.232/Kua.21.17.06/PW.01/06/2020 Tanggal 06 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Murni binti Muktar**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bulu, Desa Bulu Lompongan, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa - saksi kenal dengan Penggugat bernama Rusmiani binti Langgulung sedang Tergugat bernama Latutu bin Lasale;
- Bahwa - Penggugat adalah anak kandung saksi sedang Tergugat adalah menantu ;
- Bahwa - saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa - Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa - Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa - Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa - Setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di rumah nenek di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dan di rumah Kalimantan dan terakhir kembali ke rumah nenek Penggugat di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang;
- Bahwa - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sering marah-marah kepada Penggugat dan mengucapkan kata kasar seperti pelacur;
- Bahwa - Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2018 dan saksi melihat dan mendengarnya;
- Bahwa - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa - Penyebab puncak perpisahan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa malu selalu menumpang di rumah keluarga Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkankan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa - Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa - Selama pisah tempat Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi mengirim nafkah untuk Penggugat; ,
- Bahwa - Tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat,

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Maryam binti Saki**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lappa-Lappae, Kelurahan Tellupanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa - saksi kenal dengan Penggugat bernama Rusmiani binti Langgulang sedang Tergugat bernama Latutu bin Lasale;
- Bahwa - saksi adalah tante Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa - saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa - Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa - Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa - Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa - Setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di rumah nenek di Boki, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dan di rumah Kalimantan dan terakhir kembali ke rumah nenek Penggugat di Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang;
- Bahwa - Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sering marah-marah kepada Penggugat dan mengucapkan kata kasar seperti pelacur;
- Bahwa - Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2018 dan saksi melihat dan mendengarnya;
- Bahwa - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa - Penyebab puncak perpisahan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa malu selalu menumpang di rumah keluarga Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa - Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa - Selama pisah tempat Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi mengirim nafkah untuk Penggugat; ,
- Bahwa - Tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pengguga

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sukamarah-marah temperamen tinggi dan selalu mengeluarkan kata-kata kasar seperti Penggugat pelacur Puncak perselsisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2018, Penggugat menesehati Tergugat agar hidup mansiri dengan membuat rumah Bersama karena selalu numpang tinggal di rumah kelaurag akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 4 bulan lamanya sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 2 tahun 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Murni binti Muktar dan Murni binti Saki , keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki sifat tempereen suka marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar seperti Penggugat pelacur ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2018 disebabkan karena Penggugat menesehati Tergugat hidup mandiri dan membuat rumah Bersama karena selalu numpang tinggal dirumah keluarga, namun Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat Bersama anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 2 tahun 4 bulan ;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (La Tutu bin La Saleh) terhadap Penggugat (Rusmiati binti Langgulung)
 1. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.316.000((tiga ratus enam belas ribu rupiah)..

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharrah S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Dra. Hj. Miharrah S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Prg



Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haisah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.520/Pdt.G/2020/PA.Prg